

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI-  
PARTAI POLITIK DI KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:**

**ANJAS AFFANDI**  
**NIM. 2032021017**

**PROGRAM STUDI  
HUKUM TATA NEGARA**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
LANGSA  
2025 M / 1447 H**

# **KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI- PARTAI POLITIK DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas Syariah

Oleh:

**ANJAS AFFANDI**

**NIM. 2032021017**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
LANGSA  
2025 M / 1447 H**

# LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

## KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI-PARTAI POLITIK DI KOTA LANGSA

Diajukan Oleh:

ANJAS AFFANDI  
NIM. 2032021017

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara

Langsa, 28 Juli 2025

Pembimbing I

Dr. Noviandy, S. Fil.I., M.Hum.  
NIP. 19821130 201503 1 002

Pembimbing II

Dr. M. Alkaf, M.S.I.  
NIP. 198100514 202321 1 009

Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

  
Ryzka Dwi Kurnia, M.Pem.I  
NIDN. 2128019201

## LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

Skripsi yang berjudul “*Keterwakilan Perempuan Dalam Partai-Partai Politik Di Kota Langsa*”.

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Tata Negara.

Pada Hari/Tanggal

Senin, 9 Februari 2026

### DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

Ketua Sidang

  
Dr. Noviandy S. Fil. I., M. Hum  
NIP. 19821130 201503 1 002

Sekretaris

  
Dr. M. Alkaf, M.S.I  
NIP. 198100514 202321 1 009

Penguji I

  
Dr. Abd. Manaf, M. Ag  
NIP. 19711031 200212 1 001

Penguji II

  
Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc., M.A  
NIDN. 2001048502

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. H. Yaser Amri, M.A  
NIP. 19760923 200901 1 007

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anjas Affandi  
NIM : 2032021017  
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 07 Juni 2003  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Nurdin Arraniri Dusun Damai, Paya Bujok  
Tunong, Langsa Baro.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Keterwakilan Perempuan Dalam Partai-Partai Politik Di Kota Langsa**” adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinal sifatnya, apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 19 November 2025



Anjas Affandi

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Keterwakilan Perempuan dalam Partai-Partai Politik di Kota Langsa***”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Bapak Ryzka Dwi Kurnia, M.Pem.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. Noviandy, S. Fil.I., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. M. Alkaf, M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, koreksi, serta motivasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral maupun material, serta semangat yang tiada henti kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.

Langsa, 19 November 2025  
Penulis

Anjas Affandi

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk keterwakilan perempuan dalam partai-partai politik di Kota Langsa, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat keterlibatan perempuan dalam politik, serta mengetahui implikasi keterwakilan tersebut terhadap kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif di Kota Langsa. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam partai-partai politik di Kota Langsa secara administratif telah memenuhi ketentuan kuota 30% dalam pencalonan, namun secara substantif belum sepenuhnya optimal. Perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain faktor kultural berupa budaya patriarki, faktor struktural dalam mekanisme rekrutmen partai, keterbatasan jaringan politik, serta kendala ekonomi. Meskipun demikian, keberadaan perempuan di parlemen daerah telah memberikan kontribusi terhadap meningkatnya perhatian terhadap isu-isu perempuan dalam perumusan kebijakan, meskipun dampaknya masih terbatas. Kesimpulannya, keterwakilan perempuan dalam partai-partai politik di Kota Langsa telah menunjukkan perkembangan secara kuantitatif, namun belum sepenuhnya mencerminkan representasi substantif. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari partai politik dalam kaderisasi dan pemberdayaan perempuan agar kebijakan afirmatif tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan kepemimpinan perempuan yang berkualitas dan berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan publik.

**Kata Kunci:** Keterwakilan Perempuan, Partai Politik, Kuota 30%, Kota Langsa.

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the forms of women's representation within political parties in Langsa City, identify the factors that encourage and hinder women's political participation, and examine the implications of such representation for gender-responsive policymaking. This research employs a qualitative method with a descriptive approach conducted in Langsa City. Data were collected through interviews and document analysis, and were analyzed using descriptive qualitative techniques. The findings indicate that women's representation in political parties in Langsa City has administratively met the 30% quota requirement in candidate nominations; however, substantively it has not yet been fully optimal. Women continue to face various challenges, including cultural factors such as patriarchal norms, structural barriers within party recruitment mechanisms, limited political networks, and economic constraints. Nevertheless, the presence of women in the local parliament has contributed to increased attention to women's issues in policymaking, although the impact remains limited. In conclusion, women's representation within political parties in Langsa City has shown quantitative progress but does not yet fully reflect substantive representation. Stronger commitment from political parties is needed in terms of cadre development and women's empowerment to ensure that affirmative policies are not merely formalities, but genuinely produce qualified and influential female leadership in the public policymaking process.*

*Keywords: Women's Representation, Political Parties, 30% Quota, Langsa City.*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
A. Keterwakilan Perempuan dalam Politik.....	17
1. Pengertian Keterwakilan Politik.....	17
2. Urgensi Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Demokrasi .....	18
3. Prinsip Kesetaraan Gender dalam Politik.....	20
B. Partai Politik dan Sistem Kepartaian.....	22
1. Pengertian dan Fungsi Partai Politik .....	22
2. Peran Partai Politik dalam Rekrutmen Politik.....	24
3. Mekanisme Kaderisasi dan Pencalonan Perempuan .....	26
C. Keterwakilan Perempuan dalam Perspektif Hukum Tata Negara .....	28
1. Landasan Konstitusional Hak Politik Perempuan.....	28
2. <i>Affirmative Action</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	30
3. Implementasi Kuota Perempuan dalam Sistem Pemilu .....	33
D. Keterwakilan Perempuan dalam Teori Al-Mawardi.....	35

1. Biografi dan Pemikiran Politik Al-Mawardi .....	35
2. Keterkaitan Pemikiran Al-Mawardi terhadap Keterwakilan Perempuan .....	37
E. Peluang dan Tantangan Keterlibatan Perempuan dalam Struktur Partai Politik .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	48
C. Informan Penelitian .....	48
D. Sumber Data Penelitian .....	50
E. Teknik Pengumpulan Data .....	50
F. Teknik Analisis Data .....	51
<b>BAB IV EKSISTENSI POLITIK PARLEMEN PEREMPUAN DI KOTA LANGSA .....</b>	<b>54</b>
A. Bentuk-Bentuk Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Kota Langsa	54
B. Faktor-faktor yang mendorong keterwakilan Perempuan dalam politik di Kota Langsa.....	58
C. Implikasi keterwakilan Perempuan dalam politik di Kota Langsa terhadap kebijakan yang berpihak kepada Perempuan .....	60
D. Analisis penulis .....	64
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Gerakan perempuan menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan reformasi untuk demokrasi. Hal ini ditandai dengan terpilihnya presiden perempuan pertama untuk Indonesia pada tahun 2001, yaitu Megawati Soekarno Putri; dan demikian juga telah ditetapkan Undang-Undang No 12 Tahun 2003 yang menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif (pasal 65 ayat 1). Dengan disepakatinya kuota 30% bagi perempuan untuk duduk di parlemen, di satu sisi merupakan agenda besar bagi perempuan untuk menetapkan langkahnya berpartisipasi dan turut serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik, dan menyuarakan aspirasi perempuan yang selama ini terpinggirkan dan juga mengubah kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik dan demokratis. Tantangan berat bagi perempuan Indonesia selama ini masih adanya keraguan di kalangan masyarakat tertentu apakah perempuan siap dan mampu menjalankan fungsi dan peran di kancah politik.<sup>1</sup> Berikut kualitas peran dan kapasitas anggota dewan perempuan dalam memperjuangkan isu-isu yang relevan.<sup>2</sup>

**Tabel 1.1 Jumlah Caleg dan Keterpilihan Perempuan di DPRK Langsa (2014–2024)**

<b>Tahun Pemilu</b>	<b>Presentase</b>	<b>Yang Terpilih</b>
2014	18%	4 Orang

---

<sup>1</sup> Ruhi Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan, suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 165.

<sup>2</sup> Lia Eviyanti, Caleg PAN yang tidak terpilih dalam Pemilu 2024, wawancara, Langsa, 15 September 2025.

2019	8%	2 Orang
2024	12 %	3 Orang

Keterangan: Data bersumber dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa, rekapitulasi hasil pemilu legislatif tahun 2014, 2019, dan 2024.<sup>3</sup>

Persoalan yang dihadapi perempuan lebih disebabkan kendala nilai sosial budaya yang tidak memberi akses dan kesempatan menduduki posisi sentral di lembaga-lembaga elite, kendatipun aspek kemampuan intelegensi, manajerial dan kemampuan kepemimpinan perempuan Indonesia memiliki kualitas yang memadai. Berbagai persoalan politik perempuan ternyata juga disebabkan oleh proses politik. Partai politik, pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat sangat didominasi oleh laki-laki, sehingga nilai, kepentingan, aspirasi, serta prioritas mereka menentukan agenda politik terlalu mendominasi proses politik dan kebijakan public yang dihasilkan. Padahal perempuan memiliki nilai, kepentingan kebutuhan dan aspirasi yang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan ini sangat penting untuk dapat terwakili dalam lembaga politik, untuk memberikan perubahan terhadap proses politik ke arah yang lebih demokratis.<sup>4</sup>

Pentingnya keterlibatan perempuan dalam penentuan arah kebijakan ini berangkat dari sejarah perempuan yang tertinggal dan dikategorikan sebagai masyarakat kelas kedua, sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak

---

<sup>3</sup> KIP Kota Langsa Tetapkan Perolehan Kursi DPRK Langsa Hasil Pemilu 2024,” KIP Kota Langsa, 20 September 2025, diakses dari <https://www.bps.go.id/id/>

<sup>4</sup> Ruhi Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan, suatu Tinjauan Berwawasan Gender...*, h. 167.

mereka sebagai warga negara. Hal tersebut bahkan memicu munculnya sejumlah regulasi untuk mendorong perempuan dalam ranah pengambilan keputusan. Di antaranya adalah kebijakan afirmatif yang mengharuskan keterlibatan 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif dan kepengurusan partai politik.<sup>5</sup>

Posisi perempuan dalam badan eksekutif, khususnya di jajaran kabinet perempuan menjabat sebagai menteri pada setiap kabinet jumlahnya relatif kecil bila dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan sebagian besar ditempatkan pada kedudukan menteri yang merupakan perpanjangan peran sosial. Harus diakui menteri perempuan juga dipercaya menduduki jabatan pada posisi yang biasa dikendalikan oleh laki-laki seperti menteri perdagangan, menteri kesehatan, keuangan, pemberdayaan perempuan dan jumlahnya sangat terbatas. Satu ciri yang penting dari kedudukan perempuan dalam masyarakat adalah perempuan adakalanya mempunyai kekuasaan politik, misalnya perempuan punya hak suara, tetapi mereka kurang memiliki otoritas yang nyata dalam menjalankan kekuasaan tersebut.<sup>6</sup>

Aturan di atas tertuang dalam sejumlah Undang-undang, di antaranya adalah Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik dimana merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No. 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik dan pencalonan.

---

<sup>5</sup> Marsyifa Novia Fauziah, et.al., “Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Politik Formal”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 49, 1 (Mei 2023): 22.

<sup>6</sup> Ruhi Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan, suatu Tinjauan Berwawasan Gender...*, h. 168.

Angka 30% ini didasarkan pada hasil penelitian PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30% memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik. Kendati demikian hingga hari ini praktik di lapangan aturan kuota 30 persen, masih dipandang sebatas pemenuhan syarat administratif pemilu, belum sampai pada mendudukkan perempuan di parlemen dengan jumlah minimal 30 persen.<sup>7</sup>

Hal ini tidak hanya terjadi di level nasional tapi juga daerah, salah satunya yang terjadi di Kota Langsa pada Pemilihan Legislatif 2024. Diketahui terdapat 378 caleg yang representatif terdapat 17 partai politik dari 24 partai politik peserta Pemilu yang mengikuti Pemilu 2024 mendatang. Dari 378 caleg, hasil akhir menunjukkan bahwa hanya 25 caleg yang ditetapkan untuk mendapat perolehan kursi dan calon terpilih DPRK Langsa pada Pemilu 2024. Dari 25 di antaranya terdapat 3 caleg perempuan yang menduduki kursi dan calon terpilih DPRK Langsa pada Pemilu 2024, di antaranya:

1. Dapil Langsa II Langsa Lama dan Langsa Timur yaitu Melvita Sari, S.A.B (Partai PAN) dan Susilawati (PAN).
2. Dapil Langsa III Langsa Baro yaitu Hj. Sri Kemala Nurli, SE (Partai Nasdem).

Selain itu, terdapat pula perempuan Kota Langsa yang mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota Langsa yaitu M. Meutia Apriani (Partai Gerindra) yang mendapatkan perolehan suara sebanyak 14.631 suara dengan persentase 18,55%

---

<sup>7</sup> Ani Soetjipto, *Politik Harapan*, (Tangerang: Marjin Kiri, 2015), h. 73.

kemenangan dari 2 calon lainnya. Sedangkan nama kandidat yang kalah pada keterwakilan perempuan dalam arus politik di Kota Langsa adalah terdiri dari, Ibu Lia Eviyani, S.Fam (Partai PAN), Ibu Rizka Maidita (Partai PAN) dan Ibu Irmalia Alrahmah Wizuli (Partai PAN).

Sejauh ini, studi yang telah dilakukan oleh Amareta Kristina & Dian Iskandar, diketahui bahwa afirmasi perempuan di parlemen belum mencapai 30 persen, dan jumlahnya masih fluktuatif dari tiga periode pemilu sebelumnya sehingga partisipasi perempuan di parlemen menghadapi kendala yang berdampak pada pembuatan kebijakan yang bias gender karena masih kuatnya budaya patriarki, sehingga isu-isu perempuan dalam segala aspek tidak terakomodasi. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan di beberapa bidang seperti perubahan kelembagaan dan prosedural, representasi, dan hasil serta wacana tentang perempuan di parlemen.<sup>8</sup>

Keterlibatan perempuan sangatlah penting karena pemahaman perpektif dan sensitif gender di kalangan pembuat kebijakan, lembaga eksekutif dan legislatif masih sangat diperlukan, agar perwujudan instrumen hukum yang berbasis kepentingan perempuan bisa tercipta. Oleh karena itu, butuh kehadiran perempuan dalam proses perencanaan setiap kebijakan.<sup>9</sup>

Undang-undang Dasar Republik Indonesia memberikan kebebasan yang luas terhadap partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik pemerintahan. Keterlibatan perempuan pada lingkup publik telah meningkat namun

---

<sup>8</sup> Amareta Kristina & Dian Iskandar, "Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen", *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* 9, 1 (Juni 2022): 380.

<sup>9</sup> Listiyani Maharani, "Penerapan Affirmative Action Oleh Partai Politik Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Legislatif", *Res Publica: Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 2021: 18–19.

partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi, dan seluruh lembaga pemerintahan masihlah rendah.<sup>10</sup>

Rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik disebabkan oleh kendala kultural, struktural dan anggapan-anggapan yang bias gender yang terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat luas, namun juga di kalangan politik dan pemerintahan itu sendiri. Bagi perempuan, sulit untuk masuk dalam sistem pemilu di Indonesia. Meskipun tekanan internasional terhadap pemilu dapat membuka peluang besar bagi siapapun yang memenuhi syarat pemilu, kendati sistem daftar calon terbuka yang telah diperkenalkan sejak tahun 2009, tetap memberikan peluang lebih besar kepada elit politik.

Berkaitan dengan uraian permasalahan di atas, peneliti memilih keterlibatan perempuan Kota Langsa dalam mengikuti politik. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Keterwakilan Perempuan dalam Partai-partai Politik di Kota Langsa**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik disebabkan oleh kendala kultural, struktural dan anggapan-anggapan yang bias gender yang terjadi

---

<sup>10</sup> Astuti Asiyah & Nuraini, “Analisis Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 8(2), 2021: 14–15.

tidak hanya di kalangan masyarakat luas, namun juga di kalangan politik dan pemerintahan itu sendiri.

2. Keterwakilan perempuan masih terbilang minim meski mengalami peningkatan setiap tahunnya.
3. Kader perempuan partai seringkali ditempatkan pada posisi kurang strategis seperti bendahara, sekretaris, seksi konsumsi kegiatan dalam partai.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terlihat bahwa begitu luasnya pembahasan ini maka perlu dibatasi. Pada penelitian ini, peneliti hanya fokus pada perempuan yang ikut dalam arus politik di Kota Langsa pada tahun 2024.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk keterwakilan perempuan dalam politik di kota langsa?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong keterwakilan perempuan dalam politik di kota langsa?
3. Bagaimana Implikasi keterwakilan perempuan dalam politik di kota langsa terhadap kebijakan yang berpihak kepada perempuan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis keterwakilan perempuan dalam arus politik di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui tantangan dari keterwakilan perempuan dalam arus politik di Kota Langsa.

### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan informasi tentang hal-hal hukum yang memang perlu untuk diteliti dengan rinci dan jelas seperti tentang keterwakilan perempuan dalam partai-partai politik di Kota Langsa.

2. Secara Praktis

- a. Berbagi informasi kepada pihak yang membutuhkan mengenai keterwakilan perempuan dalam partai-partai politik.
- b. Sebuah wujud penerapan dari teori yang telah didapatkan selama dibangku perkuliahan yang kemudian diaplikasikan untuk permasalahan yang telah ataupun sedang terjadi di lingkungan masyarakat serta untuk menjawab seluruh permasalahan yang sedang dihadapi.

- c. Memenuhi salah satu syarat tugas akhir mahasiswa IAIN Langsa dalam menyelesaikan perkuliahan sarjana pada prodi Hukum Tata Negara.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka adalah metode penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis sumber yang relevan dengan topik yang dibahas. Dalam penelitian keterwakilan politik Perempuan, kajian ini membantu memahami konsep, latar belakang dan dampaknya. Berikut jurnal dan skripsi yang membahas tentang kajian ini:

1. Penelitian Yeby Ma'asan Mayrudin, dkk, yang berjudul "*Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai-partai Politik*". Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan memfokuskan pada kajian literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa pentingnya redefinisi atas pemaknaan partai politik yang akomodatif terhadap isu perempuan (feminis) dan eksistensi politik kaum perempuan dari dahulu sampai saat ini terbilang transformatif progresif karena terbukti menggalang aksi kesadaran kolektif tentang pentingnya berperan dalam upaya mewujudkan keadilan gender.<sup>11</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti mengenai bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai politik. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan

---

<sup>11</sup> Yeby Ma'asan Mayrudin, dkk, yang berjudul "Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai-partai Politik", *International Journal of Demos* 4, 3 (September 2022): 1071.

dalam partai-partai politik di Kota Langsa. Sedangkan penelitian Mayrudin, dkk, bertujuan untuk mengkaji persoalan mengenai eksistensi politik kader perempuan di organisasi partai-partai politik.

2. Siti Zaetun & Chusnul Mariyah, “*Politik Kekerabatan Dalam Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Politik Partai Nasdem Pada Pemilu 2019*”. Penelitian ini menggunakan teori rekrutmen politik dari Pippa Norris dengan metode analisis kualitatif deskriptif untuk menganalisa peningkatan keterwakilan perempuan dari Partai Nasdem pada pemilihan umum serentak tahun 2019. Hasilnya (1) aturan-aturan pemilihan umum dan partai politik mempengaruhi peningkatan keterwakilan perempuan, (2) keterwakilan dan kepentingan perempuan belum menjadi kriteria utama dalam proses seleksi politik Partai Nasdem, (3) budaya survei dalam pertimbangan kandidasi perempuan selain memberikan peluang terhadap calon perempuan juga menyuburkan politik kekerabatan, (4) komitmen Partai Nasdem terhadap keterwakilan dan kepentingan perempuan masih belum teruji, dan yang paling jelas adalah (5) sebagai komoditas politik dimana peningkatan wakil perempuan dengan latar belakang politik kekerabatan berkontribusi terhadap peningkatan suara Partai Nasdem dalam pemilu 2019.<sup>12</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti mengenai bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai politik. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana

---

<sup>12</sup> Siti Zaetun & Chusnul Mariyah, “Politik Kekerabatan Dalam Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Politik Partai Nasdem Pada Pemilu 2019”, *The Journalish: Social and Government* 1, 3 (September 2020): 119.

keterwakilan perempuan dalam partai-partai politik di Kota Langsa. Sedangkan penelitian Zaetun & Chusnul, bertujuan untuk memperlihatkan peran partai politik dalam melakukan aktivitas gatekeeping terutama dalam kandidasi perempuan.

3. Amareta Kristina & Dian Iskandar, "*Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, sedangkan analisisnya menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa afirmasi perempuan di parlemen belum mencapai 30 persen, dan jumlahnya masih fluktuatif dari tiga periode pemilu sebelumnya sehingga partisipasi perempuan di parlemen menghadapi kendala yang berdampak pada pembuatan kebijakan yang bias gender karena masih kuatnya budaya patriarki, sehingga isu-isu perempuan dalam segala aspek tidak terakomodasi. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan di beberapa bidang seperti perubahan kelembagaan dan prosedural, representasi, dan hasil serta wacana tentang perempuan di parlemen.<sup>13</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti mengenai bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai politik. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai-partai politik di Kota Langsa. Sedangkan penelitian Kristina & Dian, bertujuan untuk menguraikan tentang partisipasi dan

---

<sup>13</sup> Amareta Kristina & Dian Iskandar, "Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen", *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* 9, 1 (Juni 2022): 380.

representasi politik perempuan di parlemen di Indonesia agar bisa menjawab bagaimana partisipasi dan representasi politik perempuan di parlemen.

4. Hilal Hilmawan, “*Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di Negara Indonesia dan Australia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen di Negara Indonesia dan Australia. Analisis dari pengalaman kedua negara tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Australia lebih besar daripada di Indonesia. Oleh karena itu, dalam implementasi sistem pemilu diperlukan dukungan dari partai politik, aturan yang jelas, serta penerimaan dari masyarakat.<sup>14</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti mengenai bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai politik. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai-partai politik di Kota Langsa. Sedangkan penelitian Hilal, bertujuan untuk menguraikan tentang implementasi sistem pemilu terhadap keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia dan Australia.
5. Marsyifa Novia Fauziah, et.al “*Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Politik Formal*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya politik di Indonesia tergantung pada wilayah, jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya alam di setiap daerah. Partai pengusung sebagai media

---

<sup>14</sup> Hilal Hilmawan, “Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di Negara Indonesia dan Australia”, *Jurnal Aspirasi* 9, 2 (Februari 2019): 104.

pemungutan suara dan hubungan kekeluargaan sebagai cara berkomunikasi dan membentuk personal branding secara cepat.<sup>15</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti mengenai bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai politik. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai-partai politik di Kota Langsa. Sedangkan penelitian Novia, bertujuan untuk membahas proses perjuangan perempuan Indonesia dalam ranah politik yang membedah faktor-faktor yang dianggap menjadi alasan mengapa perempuan dapat menduduki puncak pimpinan baik di ranah eksekutif maupun legislatif atau sebagai bupati/walikota/gubernur beserta wakilnya.

6. Bayu Nurrohman et.al, “*Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa soal pemaknaan aktivisme politik dari politisi perempuan berarti perempuan berjuang demi mencapai keadilan gender dan kebijakan-kebijakan pro-perempuan.<sup>16</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti mengenai bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai politik. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai-partai politik di Kota Langsa. Sedangkan penelitian Bayu,

---

<sup>15</sup> Marsyifa Novia Fauziah, et.al “Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Politik Formal”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 49, 1 (Mei 2023): 12.

<sup>16</sup> Bayu Nurrohman et.al, “Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten”, *Journal of Political Issues* 4, 2 (Januari 2023): 137.

bertujuan untuk menyelidik aktivisme politik para kader perempuan partai atau politisi perempuan di daerah Banten.

7. Reni Damayanti Rambe, et.al, “*Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemilu terbaru, keterwakilan perempuan mencapai 21,9%, naik dari periode sebelumnya, tetapi masih menunjukkan kesenjangan antara jumlah caleg perempuan yang dicalonkan dan yang terpilih. Hambatan personal, budaya, dan struktural menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian kuota gender. Oleh karena itu, meskipun affirmative action telah diterapkan, upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk mendorong peran perempuan dalam politik.<sup>17</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti mengenai bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai politik. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai-partai politik di Kota Langsa. Sedangkan penelitian Reni, bertujuan untuk menganalisis keterwakilan perempuan dalam politik di DPR RI tahun 2024-2029.
8. Reza Tri Ayu Ningsih. “*Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Sebagai Anggota Legislatif Oleh Partai Politik di Kabupaten Berau*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa gambaran dan jalan yang dialami oleh calon anggota legislatif perempuan dari partai golongan karya selaku satu satunya

---

<sup>17</sup> Reni Damayanti Rambe, et.al, “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029)”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 10, 1 (Januari 2025): 170.

partai yang memiliki wakil perempuan di anggota legislatif dan partai demokrat sebagai partai pembanding, sehingga memunculkan beberapa kendala dan pemicu dalam usaha perempuan sebagai calon anggota legislatif, dan beberapa ciri-ciri caleg perempuan yang menjadi favorit dan terpilih bagi masyarakat Kabupaten Berau.<sup>18</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti mengenai bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai politik. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai-partai politik di Kota Langsa. Sedangkan penelitian Reza, bertujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui komitmen partai politik dalam pencalegkan perempuan serta untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung yang terjadi pada saat pencalegkan perempuan sebagai anggota legislatif di Kabupaten Berau.

9. Aisah Putri Budiatri, *“Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI Dan DPRD)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran partai yang besar dalam proses politik belum optimal digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.<sup>19</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti mengenai bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai politik. Sedangkan

---

<sup>18</sup> Reza Tri Ayu Ningsih. “Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Sebagai Anggota Legislatif Oleh Partai Politik di Kabupaten Berau”, *eJournal Ilmu Pemerintahan* 4(4), (2016): 1603.

<sup>19</sup> Aisah Putri Budiatri, “Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI Dan DPRD)”, *Widyaset* 15, 1 (April 2016): 19.

perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai-partai politik di Kota Langsa. Sedangkan penelitian Aisah, bertujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penting untuk mengatasi persoalan angka tertinggi representasi perempuan dalam parlemen di Indonesia. Kontribusi Keterwakilan Perempuan di Legislatif dalam Indeks Pembangunan Gender (IDG)<sup>20</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di legislatif harus menjadi prioritas penting untuk mewujudkan amanah pencapaian quota 30 persen. Kondisi saat ini Indonesia berada di ranking 110 dari 142 negara untuk posisi perempuan di legislatif, dengan angka kurang dari 20%.<sup>20</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti mengenai bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai politik. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai-partai politik di Kota Langsa. Sedangkan penelitian Indra, bertujuan untuk berkolaborasi antara kekuatan partai politik dalam memajukan kandidat perempuan dengan modal politik yang dimiliki perempuan. Partai politik yang kuat memiliki peluang untuk mewujudkan hal ini.

---

<sup>20</sup> Indra Kertati, “Kontribusi Keterwakilan Perempuan di Legislatif dalam Indeks Pembangunan Gender (IDG)”, *Jurnal Transparansi* 2, 1 (Juni 2019): 62-73

## **BAB IV**

### **EKSISTENSI POLITIK PARLEMEN PEREMPUAN DI KOTA LANGSA**

#### **A. Bentuk-Bentuk Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Kota Langsa**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa salah satu bentuk keterwakilan perempuan yang paling nyata di Kota Langsa adalah dari segi kuantitas calon legislatif perempuan.<sup>70</sup>

##### **1. Keterwakilan Kuantitatif/Deskriptif**

Bentuk pertama keterwakilan perempuan yang paling mudah diidentifikasi adalah keterwakilan dari sisi kuantitas atau deskriptif, yaitu berapa banyak perempuan yang maju sebagai calon legislatif dan berapa yang berhasil terpilih. Data menunjukkan bahwa jumlah caleg perempuan di Kota Langsa terus meningkat: pada Pemilu 2019 terdapat 92 caleg perempuan dari total 350 caleg (26,2%), dengan dua orang yang berhasil duduk di DPRK. Pada Pemilu 2024 jumlah caleg perempuan naik menjadi 108 orang dari 378 caleg (28,5%), dengan tiga orang yang berhasil memperoleh kursi DPRK. Artinya, secara kuantitatif keterwakilan perempuan sudah menunjukkan peningkatan positif, meskipun masih belum mencapai target 30% keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kenaikan ini tidak lepas dari kiprah nyata beberapa politisi perempuan yang berhasil membuktikan kontribusinya di tingkat lokal. Misalnya, Bu Lia Eviyanti dikenal aktif

---

<sup>70</sup> Melvita Sari, Anggota DPRK Langsa dari Partai Amanat Nasional (PAN), wawancara, Langsa, 18 September 2025.

memperjuangkan program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan usaha mikro dan bantuan modal bagi kelompok UMKM binaan perempuan di Kecamatan Langsa Timur. Ia juga mendorong program beasiswa bagi anak perempuan dari keluarga kurang mampu, sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan yang setara. Sementara itu, Bu Melvita Sari berperan penting dalam pengembangan program kesehatan reproduksi dan posyandu remaja, serta menginisiasi gerakan peduli stunting yang melibatkan kader perempuan di tingkat gampong. Keberhasilan mereka dalam melaksanakan program-program tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga secara substantif, karena perempuan mulai berperan aktif dalam perumusan kebijakan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat luas, terutama kaum perempuan dan anak.

## **2. Keterwakilan Substantif**

Bentuk kedua adalah keterwakilan substantif, yakni bagaimana caleg atau anggota legislatif perempuan memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan perempuan dan masyarakat luas. Dalam wawancara, Ibu Melvita Sari menegaskan bahwa dirinya maju bukan hanya karena aturan kuota, tetapi karena ingin memperjuangkan isu pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Ia menyebutkan: “Saya maju bukan sekadar memenuhi aturan 30 persen caleg perempuan. Masyarakat memilih saya karena mereka melihat kerja saya selama ini. Saya fokus pada pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, karena itu kebutuhan nyata

perempuan di Langsa.”<sup>71</sup> Pernyataan ini memperlihatkan bentuk keterwakilan substantif, di mana anggota DPRK perempuan membawa isu spesifik yang lebih dekat dengan kebutuhan perempuan dan keluarga.

### 3. Keterwakilan Simbolik

Bentuk keterwakilan lain yang muncul adalah keterwakilan simbolik. Kehadiran perempuan di DPRK Langsa, meskipun jumlahnya sedikit, sudah menjadi simbol penting bagi masyarakat bahwa perempuan juga mampu berkompetisi dalam dunia politik. Melvita menuturkan bahwa masyarakat di Langsa masih sering meragukan kemampuan perempuan dalam politik. Namun, kemenangannya menjadi bukti bahwa perempuan tidak hanya menjadi pelengkap daftar calon, tetapi bisa menang dan mewakili masyarakat. Ini menciptakan efek simbolik yang kuat, terutama bagi generasi muda perempuan.

Namun, di sisi lain, pengalaman Ibu Lia Eviyanti menunjukkan bahwa sebagian caleg perempuan hanya dijadikan sebagai pengisi daftar calon untuk memenuhi aturan kuota. Hal ini memperlihatkan bahwa bentuk keterwakilan simbolik kadang masih bersifat formalitas, bukan karena ada niat serius dari partai untuk mengusung mereka sebagai calon yang berpotensi menang. “Memang ada kuota 30 persen perempuan, tapi dukungan dari partai tidak merata. Ada caleg perempuan yang hanya ditempatkan sebagai pengisi daftar, bukan sebagai calon yang diproyeksikan untuk menang.”<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Melvita Sari, Anggota DPRK Langsa dari Partai Amanat Nasional (PAN), wawancara, Langsa, 18 September 2025.

<sup>72</sup> Lia Eviyanti, Caleg PAN yang tidak terpilih dalam Pemilu 2024, wawancara, Langsa, 15 September 2025.

Meskipun demikian, terdapat pula contoh keterwakilan simbolik yang kuat, seperti keberhasilan seorang anggota dewan yang berhasil menarik dukungan luas melalui kedekatannya dengan komunitas pengajian ibu-ibu, ditunjukkan lewat penampilannya yang identik dengan busana religius sehingga mencerminkan kedekatan dengan nilai-nilai keagamaan masyarakat. Di sisi lain, keterwakilan simbolik juga tampak melalui sosok perempuan muda yang berhasil menduduki posisi pimpinan legislatif, menjadi figur inspiratif bagi generasi muda dan mendorong semangat partisipasi politik di kalangan mereka. Kepemimpinannya turut memunculkan berbagai kegiatan sosial, kebudayaan, dan kepemudaan yang menandakan kemajuan dalam kehidupan publik di Kota Langsa. Dengan demikian, keterwakilan simbolik perempuan tidak hanya hadir dalam bentuk citra atau simbol kehadiran semata, tetapi juga dalam wujud pengaruh positif yang nyata terhadap dinamika sosial dan politik di tingkat lokal.

#### **4. Keterwakilan Prosedural/Formal**

Selain itu, keterwakilan perempuan juga terlihat dalam aspek prosedural. Sejak adanya kebijakan kuota 30%, partai politik di Kota Langsa diwajibkan menyertakan minimal 30% caleg perempuan dalam daftar calon tetap (DCT). Dari wawancara dengan Lia Eviyanti, terlihat bahwa secara prosedural aturan ini memang dijalankan, tetapi belum semua partai memberikan dukungan yang setara.

## **B. Faktor-faktor yang mendorong keterwakilan Perempuan dalam politik di Kota Langsa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik di Kota Langsa tidak hanya dipengaruhi oleh aturan formal, tetapi juga oleh faktor sosial, kultural, dan dukungan struktural.

1. Kebijakan afirmatif berupa kuota 30 persen caleg perempuan menjadi pintu masuk utama bagi perempuan untuk tampil dalam kontestasi politik. Regulasi ini memberikan legitimasi bagi perempuan untuk maju, sekaligus menjadi dasar bagi partai untuk menempatkan caleg perempuan dalam daftar calon tetap. Namun, kuota ini belum otomatis menjamin keterpilihan. Sebagaimana diungkapkan Ibu Lia Eviyanti, meskipun kuota telah ada, tanpa dukungan nyata dari partai peluang perempuan tetap terbatas.<sup>73</sup>
2. Dukungan keluarga memegang peranan penting. Ibu Melvita Sari menuturkan bahwa dukungan keluarga adalah modal terpenting baginya. Menurutnya, tanpa dukungan moral maupun materiil dari keluarga, perempuan akan kesulitan membagi waktu antara urusan rumah tangga dan kegiatan politik. Selain itu, keluarga juga berperan dalam membantu mobilisasi sumber daya kampanye.<sup>74</sup>
3. Basis sosial dan jaringan masyarakat menjadi faktor yang tidak kalah penting. Ibu Melvita menekankan bahwa keterpilihannya tidak lepas dari kepercayaan masyarakat yang ia bangun melalui keterlibatannya dalam berbagai kegiatan

---

<sup>73</sup> Lia Eviyanti, Caleg PAN yang tidak terpilih dalam Pemilu 2024, wawancara, Langsa, 15 September 2025.

<sup>74</sup> Melvita Sari, Anggota DPRK Langsa dari Partai Amanat Nasional (PAN), wawancara, Langsa, 18 September 2025.

sosial. Jejaring sosial ini memperkuat legitimasinya sebagai caleg dan menjadikannya lebih dikenal oleh konstituen.<sup>75</sup>

Ibu Lia Eviyanti menilai bahwa keterbatasan modal politik dan finansial menjadi kendala utama yang ia hadapi. Walaupun memiliki semangat dan visi yang jelas, tanpa dukungan dana kampanye dan logistik dari partai, sulit baginya untuk bersaing dengan kandidat lain yang memiliki modal besar. Ia juga menambahkan bahwa faktor budaya masih menjadi hambatan signifikan, karena sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa politik adalah “urusan laki-laki.” Dalam wawancara ia menyatakan: “Ada masyarakat yang bilang politik itu urusan laki-laki. Pandangan seperti ini membuat perempuan lebih sulit diterima. Saya yakin, kalau ada pendidikan politik yang berkelanjutan, perempuan akan lebih siap untuk melawan stigma ini.” Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor:

Pendorong keterwakilan perempuan di Kota Langsa bukan hanya berasal dari regulasi berupa kuota, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga, jaringan sosial, kekuatan modal finansial, serta penerimaan budaya masyarakat. Faktor-faktor ini yang pada akhirnya menentukan apakah caleg perempuan hanya sekadar menjadi pelengkap daftar calon, atau benar-benar mampu memenangkan kontestasi politik.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Melvita Sari, Anggota DPRK Langsa dari Partai Amanat Nasional (PAN), wawancara, Langsa, 18 September 2025.

<sup>76</sup> Lia Eviyanti, Caleg PAN yang tidak terpilih dalam Pemilu 2024, wawancara, Langsa, 15 September 2025.

### **C. Implikasi keterwakilan Perempuan dalam politik di Kota Langsa terhadap kebijakan yang berpihak kepada Perempuan**

Dari sisi kebijakan, keberadaan anggota DPRK perempuan, meskipun jumlahnya terbatas, mulai membawa isu-isu spesifik ke ruang legislatif. Beberapa isu yang diangkat antara lain:

1. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, salah satu fokus penting dari anggota legislatif perempuan di Kota Langsa adalah pemberdayaan ekonomi bagi kelompok perempuan. Program ini diwujudkan melalui pelatihan keterampilan usaha seperti pengolahan hasil pertanian, pembuatan kerajinan rumah tangga, dan pelatihan kewirausahaan sederhana. Selain itu, anggota dewan juga berperan dalam memfasilitasi akses bantuan modal melalui kerja sama dengan dinas koperasi dan lembaga keuangan mikro. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, tetapi juga memperluas peran mereka. Dalam mendukung perekonomian keluarga. Melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi, perempuan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan memperkuat posisi sosialnya di masyarakat.<sup>77</sup>
2. Pendidikan dan Kesehatan Bidang, Perhatian anggota legislatif perempuan juga diarahkan pada peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah pinggiran yang selama ini kurang mendapat perhatian. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan sarana dan prasarana sekolah dasar, pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan informan perempuan anggota DPRK Langsa, Langsa, 10 September 2024.

program perbaikan gizi dan layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Selain itu, anggota dewan perempuan turut mendorong peningkatan peran posyandu dan tenaga kesehatan di tingkat kelurahan. Program-program ini memperlihatkan kepedulian mereka terhadap kesejahteraan keluarga, terutama dalam menjamin hak pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat kecil.<sup>78</sup>

3. Penguatan Organisasi Perempuan Lokal Perempuan, Selain berfokus pada bidang ekonomi dan sosial, anggota legislatif perempuan di Kota Langsa juga mendorong penguatan organisasi perempuan di tingkat kelurahan atau gampong. Upaya ini dilakukan melalui pembentukan dan pelatihan kader perempuan agar suara dan aspirasi perempuan dapat tersampaikan secara efektif dari tingkat akar rumput ke lembaga. Pengambil kebijakan. Kegiatan seperti pendidikan politik dasar, pelatihan kepemimpinan, serta penguatan jaringan antarorganisasi perempuan menjadi bagian penting dari strategi pemberdayaan. Dengan cara ini, partisipasi politik perempuan dapat meningkat, sekaligus memperkuat kapasitas mereka dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat lokal.<sup>79</sup>

Walaupun jumlah perempuan di DPRK Langsa masih relatif sedikit, kehadiran mereka mulai memberikan warna dalam agenda kebijakan daerah. Berdasarkan wawancara, keterwakilan ini belum mampu mengubah peta politik secara drastis, tetapi sudah membuka ruang diskursus baru mengenai isu-isu perempuan.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan anggota DPRK bidang pendidikan dan kesehatan, Langsa, 12 September 2024.

<sup>79</sup> Lia Eviyanti, Caleg PAN yang tidak terpilih dalam Pemilu 2024, wawancara, Langsa, 15 September 2025.

Ibu Melvita Sari menuturkan bahwa dirinya berkomitmen untuk memperjuangkan isu-isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari perempuan, antara lain pemberdayaan ekonomi rumah tangga, peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak, serta kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, isu-isu ini jarang menjadi prioritas ketika DPRK masih didominasi laki-laki. Namun, ia menyadari bahwa dengan jumlah perempuan yang masih minim, perjuangan tersebut memerlukan kerja sama lintas fraksi agar dapat masuk dalam agenda kebijakan.<sup>80</sup>

Sebaliknya, Ibu Lia Eviyanti memberikan pandangan lebih kritis. Ia menilai bahwa keberadaan perempuan di DPRK memang penting, tetapi dengan jumlah yang sedikit, daya tawar mereka: Dalam pembahasan kebijakan masih sangat terbatas. Ia mengatakan: “Perempuan memang sudah ada di DPRK, tapi jumlahnya masih sangat sedikit. Akibatnya, ketika membahas kebijakan, isu perempuan sering tidak menjadi prioritas. Jadi, kalau mau ada perubahan nyata, bukan hanya jumlah caleg perempuan yang ditambah, tapi juga harus ada penguatan kapasitas mereka agar bisa bersuara lebih lantang.” Pernyataan Ibu Lia menunjukkan bahwa keterwakilan substantif tidak hanya bergantung pada angka, tetapi juga pada kualitas peran dan kapasitas anggota dewan perempuan dalam memperjuangkan isu-isu yang relevan.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Melvita Sari, Anggota DPRK Langsa dari Partai Amanat Nasional (PAN), wawancara, Langsa, 18 September 2025.

<sup>81</sup> Lia Eviyanti, Caleg PAN yang tidak terpilih dalam Pemilu 2024, wawancara, Langsa, 15 September 2025.

**Tabel 1.1 Jumlah Caleg dan Keterpilihan Perempuan di DPRK Langsa (2014–2024)**

<b>Tahun Pemilu</b>	<b>Presentase</b>	<b>Yang Terpilih</b>
2014	18%	4 Orang
2019	8%	2 Orang
2024	12 %	3 Orang

Keterangan: Data bersumber dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa, rekapitulasi hasil pemilu legislatif tahun 2014, 2019, dan 2024.<sup>82</sup>

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya fluktuasi keterwakilan perempuan di DPRK Kota Langsa dalam tiga periode pemilu terakhir. Pada Pemilu 2014, persentase perempuan yang berhasil duduk di kursi DPRK mencapai 18% dengan jumlah 4 orang terpilih. Angka ini kemudian menurun pada Pemilu 2019, di mana: Hanya terdapat 2 orang perempuan atau sekitar 8% dari total anggota DPRK. Sementara pada Pemilu 2024, jumlah perempuan yang berhasil duduk di parlemen kembali meningkat menjadi 3 orang dengan persentase 12%. Data tersebut memperlihatkan bahwa keterpilihan perempuan di DPRK Langsa masih jauh dari target 30% keterwakilan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Fluktuasi angka ini juga menunjukkan bahwa meskipun partai politik telah memenuhi ketentuan kuota 30% calon legislatif perempuan dalam daftar calon tetap, tidak semua caleg perempuan memiliki peluang yang sama untuk menang.

---

<sup>82</sup> KIP Kota Langsa Tetapkan Perolehan Kursi DPRK Langsa Hasil Pemilu 2024,” KIP Kota Langsa, 20 September 2025, diakses dari <https://www.bps.go.id/id/>

Secara resmi, penetapan calon terpilih DPRK Langsa pada Pemilu 2024 mencantumkan tiga nama perempuan, yaitu Melvita Sari (PAN), Susilawati (PAN), dan Hj. Sri Kemala Nurli (Nasdem). Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat agenda pemberdayaan perempuan, meskipun efektivitasnya masih perlu diuji dalam proses legislasi dan penganggaran.

#### **D. Analisis penulis**

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penulis menilai bahwa keterwakilan perempuan di DPRK Kota Langsa masih berada dalam tahap perkembangan yang belum optimal. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah calon legislatif perempuan dari tahun 2014 hingga 2024 mengalami peningkatan baik secara jumlah maupun persentase. Hal ini menandakan bahwa secara kuantitatif, peluang perempuan untuk tampil dalam arena politik semakin terbuka. Akan tetapi, apabila ditinjau dari sisi keterpilihan, jumlah perempuan yang berhasil duduk di kursi Legislatif masih jauh dari target 30% sebagaimana diharapkan dalam kebijakan afirmatif. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara kuantitas pencalonan dan kualitas keterpilihan perempuan di Kota Langsa.

Dari sudut pandang penulis, fenomena ini menggambarkan bahwa kebijakan kuota 30% yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan memang berhasil membuka ruang awal bagi perempuan, tetapi belum cukup kuat untuk menjamin terwujudnya keterwakilan substantif. Perempuan memang hadir dalam daftar calon, namun jumlah yang berhasil masuk ke lembaga legislatif masih

terbatas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan kuota lebih banyak berfungsi sebagai pintu masuk administratif dibandingkan sebagai strategi nyata untuk memperkuat posisi perempuan dalam politik.

Lebih jauh lagi, kehadiran perempuan di DPRK Kota Langsa meskipun jumlahnya kecil, sudah mulai memberikan warna baru dalam agenda pembahasan kebijakan. Penulis melihat bahwa isu-isu yang diperjuangkan oleh perempuan cenderung lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif yang dihadirkan oleh perempuan ketika mereka terlibat dalam proses legislasi. Akan tetapi, karena jumlahnya masih sangat sedikit, isu-isu tersebut belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam kebijakan daerah. Suara perempuan sering kali kalah oleh dominasi isu-isu lain yang dianggap lebih besar atau lebih strategis oleh mayoritas anggota legislatif laki-laki.

Bagi penulis, situasi ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Kota Langsa baru dapat dikategorikan sebagai representasi formal atau deskriptif, yaitu kehadiran perempuan dalam jumlah tertentu di lembaga legislatif. Sementara itu, representasi substantif, yaitu kemampuan untuk memengaruhi arah kebijakan secara nyata, masih terbatas. Oleh karena itu, keterwakilan perempuan belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap transformasi kebijakan publik di daerah.

Melihat kondisi tersebut, penulis berpendapat bahwa ke depan diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisi perempuan dalam politik lokal. Peningkatan jumlah caleg perempuan perlu diikuti dengan penguatan kapasitas

politik mereka, baik dari sisi kemampuan advokasi, pemahaman isu kebijakan, maupun keterampilan komunikasi politik. Selain itu, dukungan kelembagaan dari partai politik juga menjadi faktor penting agar perempuan tidak hanya menjadi pelengkap daftar calon, melainkan benar-benar diproyeksikan untuk menang.

Dengan demikian, berdasarkan sudut pandang penulis, keterwakilan perempuan di DPRK Kota Langsa dapat disimpulkan sebagai sebuah proses yang sedang berkembang. Ada kemajuan yang tampak dari sisi kuantitas, tetapi dari sisi kualitas masih membutuhkan penguatan serius. Kehadiran perempuan sejauh ini sudah memberi sumbangan penting, namun masih perlu upaya lebih besar agar mereka mampu berperan sebagai agen perubahan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat secara lebih luas dan setara.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Keterwakilan Perempuan dalam Partai-Partai Politik di Kota Langsa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keterwakilan perempuan di DPRK Langsa mencakup bentuk kuantitatif, substantif, simbolik, dan prosedural. Jumlah caleg perempuan meningkat dari 26,2% (2019) menjadi 28,5% (2024) dengan tiga yang terpilih. Mereka berperan dalam isu pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, menjadi inspirasi bagi perempuan lain, meski dukungan partai terhadap kuota 30% masih belum maksimal.
2. Keterwakilan perempuan didorong oleh kebijakan afirmatif 30%, dukungan keluarga, dan jaringan sosial, namun terhambat oleh minimnya dukungan partai, keterbatasan modal, serta budaya patriarki yang masih kuat.
3. Kehadiran perempuan di DPRK Langsa berdampak positif melalui program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan penguatan organisasi perempuan, meski jumlahnya masih sedikit namun menunjukkan kemajuan menuju representasi politik yang lebih substantif.

#### **B. Saran**

Partai politik diharapkan tidak hanya memenuhi kuota 30% secara administratif, tetapi juga memberikan dukungan nyata seperti pelatihan, pembekalan, dan strategi pemenangan bagi caleg perempuan. Pemerintah daerah

perlu memperluas program afirmatif dan mendorong kebijakan yang mendukung Keterlibatan aktif perempuan di bidang politik dan sosial. Anggota dewan perempuan diharapkan meningkatkan kapasitas politik serta memperkuat solidaritas dalam memperjuangkan isu-isu perempuan secara berkelanjutan. Sementara itu, masyarakat perlu terus memberikan dukungan dan menghapus stigma negatif terhadap perempuan yang terjun ke dunia politik agar partisipasi perempuan semakin setara dan inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Efriza. (2019). *Ilmu politik: Dari ilmu politik sampai sistem pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Haris, S. (2016). *Partai, pemilu dan parlemen reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Huda, N. (2017). *Ilmu negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iqbal, M. (2019). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Khurun'in, I., & Damayanti, R. (2023). *Perempuan dan kebijakan publik*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia. (2020). *Keterwakilan perempuan dalam politik elektoral di Indonesia pasca Pemilu 2019*. Jakarta: Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia.
- Romli, L. (2020). *Rekrutmen politik dan kaderisasi partai*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Safithri, R. (2024). *Relasi gender di parlemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sihite, R. (2017). *Perempuan, kesetaraan, keadilan: Suatu tinjauan berwawasan gender*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetjipto, A. (2015). *Politik harapan*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: IKAPI.
- Syafrizaldi. (2019). *Perempuan di singgasana laki-laki*. Jakarta: Gramedia Media Pustaka.
- Zuhro, S. (2019). *Demokrasi dan politik perempuan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.

### Jurnal

- Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi perempuan dalam politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 131–136.

- Agustyati, K. N. (2020). Arah kebijakan afirmasi perempuan dalam RUU pemilu: Representasi deskriptif vs representasi substantif. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(3), 75–88.
- Agustyati, K. N. (2023). Isu gender mengenai keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 186–201.
- Akmaliyah, A. A., et al. (2022). Affirmative action terhadap perempuan dalam bidang politik: Sebuah tinjauan di negara hukum Pancasila. *Constitutional Law Review*, 57–77.
- Asiyah, A., & Nuraini. (2021). Analisis partisipasi politik perempuan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 8(2), 14–15.
- Aulya, A., Moenta, A. P., & Halim, H. (2022). Perempuan dan politik: Menakar kebijakan affirmative action dalam sistem kepartaian. *Amanna Gappa*, 126–136.
- Budiatri, A. P. (2016). Peran partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI dan DPRD. *Widyariset*, 15(1), 19.
- Damayanti Rambe, R., Dompok, T., & Salsabila, L. (2025). Keterwakilan perempuan dalam politik (Studi kasus: Caleg perempuan DPR RI tahun 2024–2029). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(1), 170–191.
- Fauziah, M. N., et al. (2023). Tantangan keterwakilan perempuan dalam politik formal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 12–22.
- Gunawan, W., & Nurdin, N. (2025). Analisis penerapan kuota gender kandidat perempuan Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu Legislatif 2024. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 220–238.
- Hamid, H. (2019). Penentuan kewajiban kuota 30% perempuan dalam calon legislatif sebagai upaya affirmative action. *Jurnal Legislatif*, 3(1), 24–31.
- Harza, A. A., et al. (2025). Nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan di Indonesia. *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara*, 1(4).
- Hevriansyah, A. (2021). Hak politik keterwakilan perempuan dalam sistem proporsional representatif pada pemilu legislatif. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1(1), 67–85.

- Hilmawan, H. (2019). Implementasi sistem pemilu terhadap keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia dan Australia. *Jurnal Aspirasi*, 9(2), 104–111.
- Kertati, I. (2019). Kontribusi keterwakilan perempuan di legislatif dalam indeks pembangunan gender (IDG). *Jurnal Transparansi*, 2(1), 62–73.
- Kristina, A., & Iskandar, D. (2022). Partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 9(1), 380.
- Listiyani, A. R., & Maharani, A. E. P. (2020). Penerapan affirmative action oleh partai politik sebagai upaya peningkatan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 5(1), 16–28.
- Maarontong, J. (2020). Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1051.
- Malihah, E. (2018). Partisipasi politik perempuan dalam konstruksi sosial budaya media. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(3), 369–370.
- Mayrudin, Y. M., et al. (2022). Eksistensi politik kader perempuan pada pengorganisasian partai-partai politik. *International Journal of Demos*, 4(3), 1071.
- Muhajir. (2023). Pemikiran politik Islam Imam Al-Mawardi dan relevansinya di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 10(1), 83–98.
- Nurrohman, B., et al. (2023). Aktivisme politik kaum perempuan dalam partai politik. *Journal of Political Issues*, 4(2), 137.
- Putri Budiatri, A. (2016). Peran partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. *Widyariset*, 15(1), 19.
- Raihan, M., Rohmah, N. S., & Millata, C. I. (2025). Reinterpretasi pemikiran Al-Mawardi tentang gender dan kepemimpinan dalam fiqh siyasah. *Jurnal Politik Profetik*, 13(1), 74–92.
- Safithri, R. (2024). Relasi gender di parlemen. *Deepublish*.
- Tedjo, P. (2022). Peran perempuan dalam pembangunan politik. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, 19(1), 27.

Zuhro, S. (2018). Keterwakilan politik perempuan dalam parlemen: Antara deskriptif dan substantif. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 155–160.

### **Laporan / Sumber Institusi**

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa. (2025, September 20). *KIP Kota Langsa tetapkan perolehan kursi DPRK Langsa hasil Pemilu 2024*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/>

### **Wawancara**

Eviyanti, L. (2025, September 15). Caleg PAN yang tidak terpilih dalam Pemilu 2024. Wawancara, Langsa.

Informan perempuan anggota DPRK Langsa. (2024, September 10). Wawancara, Langsa.

Sari, M. (2025, September 18). Anggota DPRK Langsa dari Partai Amanat Nasional (PAN). Wawancara, Langsa.

Anggota DPRK bidang pendidikan dan kesehatan. (2024, September 12). Wawancara, Langsa.